

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKALAH DALAM AKAD
PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN
BONE**

Ilham

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: ilham756@gmail.com

St Habibah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar

Email: shabibah34@gmail.com

Keywords :

*community understanding,
Wakalah, Marriage Contract
and Islamic Law Compilation.*

ABSTRACT

The aims of this study are to identify the guardian's motivation in representing the trusteeship to other parties, to identify the practice of wakalah of guardian (wali) in the marriage contract in Bone Regency and to identify the views of community leaders about wakalah of guardian in the marriage contract. The results of the study showed that the community understanding in Bone District In conducting wakalah of guardian on marriage contract is that the community are positive and proud if their sons/ daughters get married under the guidance of religious scholar or teacher. It has become a common tradition among the Bone people to grant the right of guardian in marriage, although the family is possible to do it. Many people think that they are unable to take their children into marriage so they grant their rights as guardian in marriage to local religious leaders or leaders.

PENDAHULUAN

Wali nikah juga memiliki peranan yang cukup signifikan dan urgen, bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa tidak sah nikah seseorang bila tidak ada wali nikahnya. Secara makro wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹ Sedangkan wali nikah menurut Djamaan Nur adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah, atau dengan kata lain wali nikah adalah suatu ketentuan hukum *syara* yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.² Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 tentang Wali Nikah disebutkan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya dalam KHI pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena

meninggal dunia atau karena walinya *'adhal* atau enggan.⁴

Di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bone, banyak praktek yang memperlihatkan tidak memanfaatkan perwalian secara maksimal. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syari* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut. Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Tema wakalah wali nikah dalam perspektif sosiologisnya masih cukup menarik untuk dibahas dan dianalisis. Mengingat, nikah atau perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Hal ini terwejantahkan dalam pensyari'atan *walimah al-urs* bagi sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka peneliti mengangkat judul Pemahaman Masyarakat tentang wakalah dalam akad pernikahan menurut, KHI (kompilasi hukum Islam). (Studi di Kabupaten Bone).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneriti merumuskan masalahnya yaitu Apa motivasi wali di dalam mewakilkan perwaliannya kepada pihak lain dan Bagaimana pemahaman tokoh Masyarakat tentang *wakalah* dalam akad nikah.

PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah

Keluarga (Cet.3; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 48.

⁴Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia* (Surabaya: Arkolat.th), h.185-186

¹Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* (Cet, 1; Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 7.

² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h.65.

³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrah al-Muslimah*, terjamah M. Abdul Ghofur, *Fikih*

Berikut ini kan peneliti paparkan data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat/agama Kabupaten Bone berkenaan dengan *wakalah* wali yang terjadi di tempat tersebut.

"Menurut Ustadz Rahmat, fakta yang terjadi di Masyarakat di Kabupaten Bone, menunjukkan tingginya angka praktek wakalah wali. "di Kabupaten Bone memang rata-rata semua orang menikah mewakili dirinya kepada orang lain. Jadi, orang tunya sendiri tidak menikahkan langsung anaknya, tapi nyuruh orang lain yang dianggap pantas dan bisa".⁵

Perwakilan diperbolehkan secara mutlak atau *muqayyad* (terbatas). Yang dimaksud *muqayyad* adalah perwakilan dalam menikahkan orang tertentu. Sedangkan mutlak adalah perwakilan dalam menikahkan orang yang disetujui atau yang dikehendaki. Sebagian ulama penganut madzhab syafi'i menolak perwakilan yang bersifat mutlak dan memandangnya batal. Diriwatikan bahwa seorang laki-laki dari bangsa Arab membiarkan tinggal ditempat Umar seraya berkata, "Jika engkau mendapatkan laki-laki yang sekufu, maka nikahkanlah laki-laki itu dengannya, meskipun maharnya hanya tali sandalnya saja. Lalu Umar menikahkannya dengan utsman bin affan *Radiallahu Anhu*. Wanita itu adalah Ummu Umar bin Utsman. Hal itu sangat populer dan tidak ada yang menentangnya. Dan yang demikian dipandang sebagai izin dalam pernikahan, sehingga dibolehkan secara mutlak. Dalam sahnya perwakilan tidak diperlukan izin wanita, baik yang mewakili itu ayah atau orang lain serta tidak diperlukan hadirnya dua orang saksi.

Sebagian penganut madzhab Syafi'i mengemukakan,

"Orang yang mewakili tidak terpaksa, tidak boleh mewakili kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan."

Bagi wakil ditetapkan pula apa yang ditetapkan bagi orang yang

mewakikan. Jadi, jika seorang wali dibolehkan pemaksaan, maka wakilnya pun boleh melakukan hal yang sama. Dan jika perwakilannya bersifat murajja'ah (ditanggihkan), maka sang wakil perlu mengajukan izin kepada wanita yang ada dibawa perwakilannya. Karena itu merupakan wakil, sehingga ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan baginya apa yang sama ditetapkan bagi orang yang mewakili kepadanya. Demikian juga hakim, ia boleh mewakili kepada orang lain untuk menikahkan, sehingga orang itu pun menempati posisi sebagai hakim.

Yang terjadi masyarakat Kabupaten Bone mayoritas wali nikah mewakili haknya kepada orang lain. Biasanya kiai dan tokoh agama atau penghulu dari KUA yang mewilayahi Desa tersebut yang menjadi wakil dari orang tua mempelai.

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta ketua KUA setempat untuk mengetahui persepsi masyarakat Bone tentang *wakalah* wali dalam akad nikah. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah mewakili haknya sebagai wali dalam akad nikah putrinya.

Namun yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat adalah, bolehkah wali yang telah mewakili perwalian kepada orang lain berada dalam majelis pernikahan tersebut?

Sebagain masyarakat berpendapat bahwa orang yang telah mewakili kepada orang lain tidak boleh berada di tempat akad nikah itu, akan tetapi jika wali tersebut menghadiri proses pakad nikah, harus disuruh ke tempat lain selama berlangsungnya akad nikah.

"Ustadz Nurdin" di Desa ini memang rata-rata semua orang menikah mewakili dirinya kepada orang lain. Jadi, orang tunya sendiri tidak menikhakna

⁵Wawancara Ustadz Rahmat, Pembantu Imam Majanag (Tanete Riattang Barat, 12 November 2012)

langsung anaknya, tapi nyuruh orang lain yang dianggap pantas dan bisa berpendapat bahwa wali atau orang tua anak perempuan yang menikah boleh hadir di tempat nikah, asal tidak menjadi saksi.

*"orang tua atau wali boleh hadir ditempat akad walaupun sudah mengangkat orang lain sebagai wakil untuk menikahkan anaknya. Dia boleh menyaksikan tapi tidak berperan menjadi saksi. Yang penting di tempat tersebut sudah ada dua orang saksi atau lebih yang memang sengaja dihadirkan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Jadi ketika penghulu menanyakan kepada saksi sah atau tidaknya akad nikah orang tua tersebut tidak boleh menjawab, istilahnya dia cuma menjadi penonton saja."*⁶

Sebagian masyarakat mewakilkan haknya sebagai wali nikah kepada orang lain karena merasa tidak bisa melafadzkan akad nikah, berikut ini komentar bapak H.tahere yang pernah mewakilkan haknya kepada orang lain:

*"Menurut saya wali itu wajib ada di dalam akad nikah, tapi karena saya orang bodoh maka saya pasrahkan kepada bapak nurdin, dari pada tidak sah lebih baik dipasrahkan sama bapak nurdin"*⁷

Hal senada juga disampaikan bapak Yandu, "

Wali itu wajib ada dalam akad nikah, tetapi karena saya tidak bisa,

*"saya wakulkan sama Kiyai atau Kepala KUA, walau saat itu ada bapak Penghulu, sama saya diwakulkan sama Kepala KUA yang lebih 'alim, seandainya saya bisa, anak saya akan saya nikahkan sendiri, tapi karena saya tidak bisa maka saya wakulkan sama pak KUA yang kebetulan hadir dalam akad nikah anak saya, apalagi pak KUA guru anak saya."*⁸

⁶Wawancara Ustadz Nurdin Imam Desa lettatanah (Sibulue, 11 November 2012)

⁷Wawancara, Bapak H.tahere Tokoh masyarakat (Sibulue 26 November 2012)

⁸Wawancara, Bapak Yandu Tokoh Masyarakat (Sibulue 26 November 2012)

⁹Wawancara, Pak Ilham Ketua RT/Tokoh Masyarakat (Letta Tanah, 26 November 2012)

Menurut bapak Ilham, salah satu ketua RT di Desa Lettatanah Kec, Sibulue yang kebetulan waktu menikahkan kedua putrinya diwakilkan kepada orang lain:

*" Waktu menikahkan anak perempuan saya, saya wakulkan sama penghulu, buat apa repot-repot, walaupun begitu sama sabnya "*⁹

Menurut bapak Awaluddin yang juga mewakilkan hak perwaliannya sewaktu menikahkan putrinya:

*" Waktu menikahkan anak saya, saya wakulkan ke penghulu sebab saya tidak bisa, sebenarnya penghulu sudah menawarkan sama saya mau dikahkan sendiri atau diwakulkan, karena saya tidak bisa maka saya wakulkan ke penghulu."*¹⁰

Ada sebagian masyarakat yang merasa bisa untuk menikahkan sendiri, tapi tetap diwakilkan kepada orang lain karena hal itu sudah jadi budaya di Kabupaten Bone.

*" Sebenarnya saya bisa kalau cuma menikahkan saja, tapi sudah menjadi kebiasaan di kelurahan ini penghulu yang menikahkan, kalau ada kiyai yang datang maka kiyai tersebut yang di minta untuk menikahkan. Sepertinya kurang enak kalau di nikahkan sendiri. Semua anak saya yang menikahkan adalah penghulu."*¹¹

Sama halnya dengan bapak suherman, yang merasa bisa untuk menikahkan putrinya juga mewakilkan pernikahan anaknya pada salah seorang guru putrinya karena faktor kebiasaan.

" Walaupun saya bisa menikahkan sendiri anak saya, tetap saya wakulkan sama Kiyai atau penghulu, sebab sudah menjadi kebiasaan disini kalau orang menikahkan

¹⁰Wawancara, Bapak Marsuki Tokoh Masyarakat (Tanete Riattang Barat 26 November 2012)

¹¹Wawancara, H.Samsurijal Imam Kelurahan Bukaka (Tanete Riattang 27 november 2012)

*anaknyanya diserahkan ke pak , penghulu atau kiai."*¹²

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy as-Syafi'i, menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali hakim.

Namun yang menjadi catatan bersama adalah, bahwa kedudukan wali memiliki signifikansi tersendiri terutama di dalam pernikahan. Namun, signifikansi dan urgensi posisi wali tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh para wali. Hal ini terlihat dari tingginya angka perwakilan wali yang terjadi di beberapa prosesi akad nikah.

Memang bukan menjadi sebuah pelanggaran jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

2. Motivasi Masyarakat Desa/kelurahan dalam melakukan Wakalah Wali dalam Akad Nikah Di Kabupaten Bone.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hampir semua wali nikah di Kabupaten Bone mewakilkan hak walinya kepada orang lain dalam menikahkan putrinya. Menurut kepala KUA Sibulue Bapak H, Abustang, S.Ag.

*Hampir 100% (seratus persen) pernikahan di Kecamatan Sibulue wali nikahnya diwakilkan kepada orang lain."*¹³

Adapun motivasi masyarakat setempat dalam melakukan wakalah wali di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ta'dzim Kepada Ustas

Menurut Ustad Awaluddin, salah satu tokoh agama Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam bahasa Bugis yang kemudian peneliti alih bahasakan dalam bahasa Indonesia sebagai penjabar keterangan informan:

*" Di Desa ini mayoritas masyarakat yang biasanya sangat ta'dzim kepada guru dan kiai, maka dari itu sungguh merupakan kebanggaan yang besar ketika anaknya dinikahkan guru atau ustas "*¹⁴

2. Faktor Kebiasaan/Adat

Kebiasaan mewakilkan hak perwaliannya dalam akad nikah sudah menjadi budaya di Kabupaten Bone, hal ini terbukti dari semua pernikahan yang terjadi, orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun orang tua tersebut sebenarnya mampu untuk menikahkan sendiri putrinya, seperti yang disampaikan kepala KUA Tanete Riattang berikut ini:

*"Di sini de, semua pernikahan di taukilkan, tidak ada yang dinikahkan sendiri oleh walinya. Dan yang paling banyak di taukilkan kepada orang yang ditugaskan dari KUA seperti penghulu dan pembantu PPN, sedangkan yang diwakilkan kepada kiai sekitar 2% (dua persen), dari 900 (sembilan ratus) pernikahan yang ditaukilkan kepada kiai Cuma 18 (delapan belas) pernikahan, sedangkan yang 882 (delapan ratus delapan puluh dua) diwakilkan pada pihak dari KUA yang datang ke tempat berlangsungnya akad nikah"*¹⁵

3. Faktor Ketidakmampuan Mengucapkan Lafaz Akad Nikah

¹²Wawancara, Bapak Suherman, Tokoh Masyarakat (Tanete Riattang 27 November 2012)

¹³Wawancara, H. Abustang S.Ag. (Kepala KUA Sibulue 27 November 2012)

¹⁴Wawancara, Awaluddin Imam Kelurahan Majang (Tanete Riattang Barat, 26 November 2012)

¹⁵Wawancara, Drs. H. Muh. Ilyas K. Kepala KUA (Tanete Riattang, 26 November 2012)

Sedangkan faktor yang paling dominan dalam terjadinya *wakalah* wali dalam akad nikah karena banyak orang yang merasa tidak bisa mengutarakan lafadz akad nikah. Seperti yang disampaikan bapak Kepala KUA Tanete Riattang Barat,

*"Yang kedua karena tidak bisa mengucapkan lafadz akad nikah, sedangkan untuk mewakili saja harus dituntun lafadznya oleh kiyai atau penghulu,"*¹⁶

Demikian juga yang disampaikan oleh Bahtiar S,Pd.I

*"Orang-orang sini banyak yang grogi kalau menikahkan anaknya apalagi dihadapan orang banyak.Maka dari itu dia menyuruh penghulu atau tokoh agama untuk menikahkan anaknya."*¹⁷

Sementara itu sebagian masyarakat beranggapan yang berhak menikahkan anak perempuan adalah penghulu, menurut mereka tugas orang tua hanyalah mencari calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya.

Namun demikian *wakalah* wali dalam akad nikah walaupun terjadi di semua pernikahan di Kabupaten Bone dilakukan dengan sangat sederhana, dalam *wakalah* ini juga tidak ada surat kuasa dari al-Muwakkil (pemberi kuasa) kepada al-Wakil (penerima kuasa), kecuali pemberi kuasa berada jauh dan tidak bisa hadir di tempat belangsungnya akad nikah. Yang menjadi catatan peneliti adalah bahwa *wakalah* wali merupakan adat atau *'urf* yang telah membudaya di Pakukerto. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-'urf al-shâbih* baik yang menyangkut *al-'urf al-lafzî*, *al-'urf al-'amali* maupun menyangkut *al-'urf al-'âm* dan *al-'urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut

Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.¹⁸

Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.¹⁹Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki²⁰dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, misalnya *ial 'adabmuhakkamah* yang artinya Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

a. Berlaku secara umum.

¹⁶Wawancara,, H.ABD.AZIS SAg,Kepal

KUA (Tanete Riattang Barat 28 november 2012

¹⁷Wawancara, Bahtiar S.Pd.I Peyuluh (Sibulue 26 November 2012)

¹⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 142.

¹⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 142.

²⁰Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh" diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh* (Cet.5; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 416.

²¹Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, 143-144

- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan *wakalah* wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Wakalah* wali terjadi di semua pernikahan di Kabupaten Bone. Sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Kabupaten Bone wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat.

2. Adapun pemahaman masyarakat Kabupaten Bone. Dalam melakukan *wakalah* wali pada akad nikah adalah:

- a. Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut
- b. Sudah menjadi budaya di masyarakat Bone wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan mampu untuk melakukannya
- c. Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*. Cet, 1; Bandung: Al-Maarif, 1981.

Wawancara Ustadz Nurdin Imam Desa Lettatanah. Sibulue, 11 November 2012

Wawancara, Bapak H. tahere Tokoh masyarakat. Sibulue 26 November 2012

Wawancara, Bapak Yandu Tokoh Masyarakat. Sibulue 26 November 2012.

Wawancara, Pak ilham Ketua RT/Tokoh Masyarakat. Letta Tanah, 26 November 2012.

DAFTAR PUSTAKA